



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 227/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1368);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 242/PL.02.4-BA/5101/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Kesepakatan Bersama dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Jadwal Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBERANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020.

KEDUA . . . /

- KEDUA : Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh setiap Pasangan Calon dan/atau Tim/Pelaksana/Petugas Kampanye meliputi kegiatan rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kampanye dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan pada tempat yang ditentukan dan paling banyak dilakukan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diselenggarakan oleh setiap Pasangan Calon dan Tim/Pelaksana/Petugas Kampanye sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum.
- KELIMA : Penetapan jadwal kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 227/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

Tabel : Bagian 1 - 3

Tabel : Bagian 1 - 3																													
Pasangan Calon	Jadwal Kegiatan Kampanye berdasarkan Bulan dan Tanggal selama Masa Kampanye																												
	September 2020								Oktober 2020																				
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pasangan Calon 1 (Satu)	■			▨	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Pasangan Calon 2 (Dua)	■			▨		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Keterangan :

- Tanggal 23 September 2020 : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; dan
- Tanggal 26 September 2020 : Awal masa Kampanye, Pelaksanaan Acara Pengukuhan Deklarasi Kampanye Damai untuk Pemilihan Tahun 2020.

Tabel : Bagian 2 - 3

Tabel : Bagian 2 - 3																													
Pasangan Calon	Jadwal Kegiatan Kampanye berdasarkan Bulan dan Tanggal selama Masa Kampanye																												
	Oktober 2020										November 2020																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pasangan Calon 1 (Satu)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		▨	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Pasangan Calon 2 (Dua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	▨		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Keterangan :

- Tanggal 6 November 2020 Pelaksanaan Debat Kampanye antar Pasangan Calon Tahap Kesatu.

Tabel . . .

Tabel : Bagian 3 - 3

Pasangan Calon	Jadwal Kegiatan Kampanye berdasarkan Bulan dan Tanggal selama Masa Kampanye																							
	November 2020												Desember 2020											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Pasangan Calon 1 (Satu)			✓		✓		✓		✓			✓		✓						■				
Pasangan Calon 2 (Dua)	✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓					■				

Keterangan :

1. Tanggal :
 - a. 21 November 2020 : Pelaksanaan Debat Kampanye antar Pasangan Calon Tahap Kedua;
 - b. 30 November 2020 : Kegiatan Persembahyangan Bersama (secara Agama Hindu) yang bertepatan dengan Hari *Purnama Sasih Kenam*;
 - c. 5 Desember 2020 : Acara Penutupan Masa Kampanye;
 - d. 6 s.d. 8 November 2020 : Masa Tenang;
 - e. 9 Desember 2020 : Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara;
2. Tanda "✓" dalam kolom artinya kegiatan Kampanye pada tanggal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan, dan kolom yang kosong berarti tidak terdapat jadwal kegiatan atau jadwal Kampanye pada tanggal tersebut dilaksanakan oleh Pasangan Calon lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,
 ttd.
 I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN 2 :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 227/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN TEMPAT
 PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
(1)	(2)	(3)
1.	Pekutatan	LAPANGAN SATRIA MANDALA PEKUTATAN Di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan
2.	Mendoyo	LAPANGAN WIDYA MANDALA PERGUNG Di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo
3.	Jembrana	LAPANGAN DAUHWARU Di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana
4.	Negara	LAPANGAN UMUM NEGARA Di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara
5.	Melaya	LAPANGAN CANDIKUSUMA Di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,
 ttd.
 I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi